



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 49/Pdt.G/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Tunas Jaya Sanur, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama I MADE BUDI ATMIKA, ST, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat a.n. PT. Tunas Jaya Sanur yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH. Notaris dan PPAT di Jl. By Pass Ngurah Rai 5 Tuban, Kuta – Bali, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Tunas Jaya Sanur berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 52 XX Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARSA T. BHUWANA, SH.,MM., NI WAYAN SUMERTI, SH., NI NYOMAN WIDI TRISNAWATI, SH., NI LUH MADE RAI DEWI DHARMAWATI, SH., I GEDE BINA, SH., Sama - sama Advokat "WARSA T. BHUWANA & ASSOCIATES" yang berkantor di Jl. Sekar Tunjung XII – 167 Gatot Subroto Timur Denpasar – Bali (0361) 468172 Fax. (0361) 468136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17.SK.Wa/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 314/Daf/2020 tanggal 1 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

PT. Sea Sentosa, yang semula sesuai dokumen beralamat di Suite 77, Sentosa Private Villas & SPA, Jl. Pura Telaga Waja Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung - Bali,  
Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No. 49/Pdt.G./2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya beralamat di Jl. Pura Batu Mejan, Desa Cangu - Kuta Utara dan alamat sekarang tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dimana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 April 2021 yang isinya menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dps ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Jumat tanggal, 30 April 2021 oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H, M.H., sebagai sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan Heriyanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No. 49/Pdt.G./2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

—  
Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 850.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp. 35.000,00
5. PNB.....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00

Jumlah ..... Rp.1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan No. 49/Pdt.G./2021/PN Dps